



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2020/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Hj. Bunaiyah, SH.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association (PERADI) dengan Legalitas keanggotaan 00.10964 an. Bunaiyah, S.H., berkantor dan berkedudukan di BTN Griya Bukit Khayangan, Blok E/9, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Register Surat Kuasa Nomor 61/SK.Daf/2020/PA Wsp., tertanggal 10 Maret 2020, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ojek, tempat kediaman di Turlappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA Wsp



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 166/Pdt.G/2020/PA Wsp, tanggal 12 Maret 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 M, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/28/VII/2012 yang dibuat danditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 19 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng selama 6 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - Karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA Wsp



- Karena Tergugat suka cemburu dan menyuruh Penggugat mengurus surat cerai
- 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2018 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
- 7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- 8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
1. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA Ws/p



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/28/VII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, tanggal 19 Juli 2012, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Turulappae, Kelurahan Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hal 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA W/sp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama enam tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun;
 - Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering marahbahkan memukul Penggugat karena Tergugat suka cemburu dan menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Turullappae, Kelurahan Totong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama enam tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun;
 - Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA W/sp



karena Tergugat suka cemburu dan menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasanya agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA W/sp



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA W/sp



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2012, di Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan tidak harmonis namun sejak tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA W/sp



karena Tergugat suka cemburu dan menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak awal tahun 2018, tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat karena Tergugat suka cemburu dan menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA W/sp



Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat karena Tergugat suka cemburu dan menyuruh Penggugat mengurus surat cerai, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA W/sp



suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA W/sp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami **Salmirati, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, dan **Miftahuddin, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.HI.,

Salmirati, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah.

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA W/sp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp 30.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)